



**KEPALA DESA KLAPASAWIT
KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA KLAPASAWIT
NOMOR : 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KLAPASAWIT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II PURBALINGGA dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II PURBALINGGA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease*

19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45);

16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Klapasawit Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Klapasawit Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Klapasawit Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Kepala Desa Klapasawit Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klapasawit Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Klapasawit Tahun 2020 Nomor 1);
19. Peraturan Kepala Desa Klapasawit Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klapasawit Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Klapasawit Tahun 2020 Nomor 2),

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Surat Edaran Bupati PURBALINGGA Nomor 440/6250/2020 tanggal Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;
 4. Keputusan Camat Kalimanah Nomor Tahun 2020 Tanggal Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan

Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa, Desa Klapasawit Tahun
Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KLAPASAWIT TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Klapasawit.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Klapasawit.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Klapasawit.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19 (COVID-19)*.

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa

BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten PURBALINGGA.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klapasawit Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Klapasawit

Pada Tanggal 8. Mei 2020

Kepala Desa Klapasawit,



CATUR SUTANTO

Diundangkan di Klapasawit
pada tanggal 11. Mei 2020

SEKRETARIS DESA KLAPASAWIT,



BAYU SURYAWAN

BERITA DESA KLAPASAWIT TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA
KLAPASAWIT NOMOR ...3.....
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

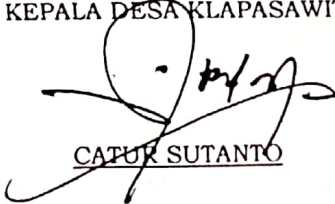
DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLAPASAWIT
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PENERIMA	NIK	NO KK	DESA	RT	RW	(JUMLAH) Rp.
1	JAMAN MUHERI	3303060107450009	3303060203052485	KLAPASAWIT	1	1	600.000
2	KAMSAH	3303065004390001	3303060203052472	KLAPASAWIT	1	1	600.000
3	TURINAH	3303065401630001	3303060203052463	KLAPASAWIT	1	1	600.000
4	JUMARNO	3303061512870001	3303062201200003	KLAPASAWIT	1	1	600.000
5	FAJAR SUTRIATNO	3303141211880001	3303060812150005	KLAPASAWIT	1	1	600.000
6	MANISAH	3303064905720003	3303060610160007	KLAPASAWIT	1	2	600.000
7	SRI TUSMIATI	3303064711820002	3303061706170001	KLAPASAWIT	1	2	600.000
8	TURSIH	3303060107630053	3303060203051882	KLAPASAWIT	1	2	600.000
9	RUSMINI	3303064107560083	3303060203051886	KLAPASAWIT	1	2	600.000
10	AHMAD EFENDI	3303060302770002	3303061105090017	KLAPASAWIT	1	2	600.000
11	SUDARSO	3303062112770001	3303063004090008	KLAPASAWIT	1	2	600.000
12	EDI SUWARNO	3303062303830002	3303061308070048	KLAPASAWIT	1	2	600.000
13	SUNARJI	3303060107430056	3303060203051895	KLAPASAWIT	1	2	600.000
14	MAD SUHADI	3303061006430002	3303060203051872	KLAPASAWIT	1	2	600.000
15	MURWATI	3303065002810001	3303062107070042	KLAPASAWIT	1	2	600.000
16	KASMIN	3303061112690001	3303060203051880	KLAPASAWIT	1	2	600.000
17	AHMAD ABDULHADI	3303062201670003	3303060203051865	KLAPASAWIT	1	2	600.000
18	PONIRAH	3303064107660045	3303060303160002	KLAPASAWIT	1	3	600.000
19	RASINAH	3303064206640003	3303060203052496	KLAPASAWIT	1	3	600.000
20	FIRMANSYAH	3303060101800003	3303063105120022	KLAPASAWIT	1	3	600.000
21	HADMIAH	3303064209760002	3303060203053124	KLAPASAWIT	1	3	600.000
22	BUDIMARSO	3303061004780001	3303060203053123	KLAPASAWIT	1	3	600.000
23	MISWANTORO	3303050902800002	3303061501180004	KLAPASAWIT	1	3	600.000
24	SARMAN SUDARMONO	3303060804770002	3303060203052506	KLAPASAWIT	1	3	600.000
25	SION	3303064107360083	3303060302180002	KLAPASAWIT	1	3	600.000
26	SUDARWIN	3303061010790004	3303062912110001	KLAPASAWIT	2	1	600.000
27	HANDOYO	3303061001810001	3303061105120010	KLAPASAWIT	2	1	600.000
28	SUKHEDI	3303060107210019	3303060203051298	KLAPASAWIT	2	1	600.000
29	KASTURI	3303060905510002	3303060203051272	KLAPASAWIT	2	1	600.000
30	KARISUN	3303060505500002	3303060203050354	KLAPASAWIT	2	1	600.000
31	PURNAWAN	3303062007810003	3303062504080003	KLAPASAWIT	2	1	600.000
32	SLAMET SUPRIANTO	3303011908650002	3303061902130003	KLAPASAWIT	2	1	600.000
33	BAMBANG PONIRAN	3303068909770001	3303062007070015	KLAPASAWIT	2	2	600.000
34	HADI SUMARYO	3303060205800007	3303062007070002	KLAPASAWIT	2	2	600.000
35	AMSINI	3303064104450002	3303060203051817	KLAPASAWIT	2	2	600.000
36	KARSINEM	3172045706760003	3303060909160002	KLAPASAWIT	2	2	600.000
37	SUMARNO	3303060502720005	3303060203051827	KLAPASAWIT	2	2	600.000
38	PONIRAN	3303061004770001	3303062606120007	KLAPASAWIT	2	2	600.000
39	IWAN MAULANA	3303062907800001	3303062007070005	KLAPASAWIT	2	2	600.000
40	SANTARJI	3303060107430025	3303060203051818	KLAPASAWIT	2	2	600.000
41	RUSMANTO	3303062802810004	3303062007070008	KLAPASAWIT	2	2	600.000
42	WAID	3303061506720001	3303062306100001	KLAPASAWIT	2	2	600.000
43	SUMIARJI DARSIM	3303060107450087	3303060203052415	KLAPASAWIT	2	3	600.000
44	YAWIREJA	3303060107370037	3303060203052416	KLAPASAWIT	2	3	600.000
45	KARSONO SLAMET	3303061202760002	3303060708070008	KLAPASAWIT	2	3	600.000
46	RISAH	3303064107630070	3303060203052421	KLAPASAWIT	2	3	600.000
47	NURYATI	3303064107590073	3303062302160003	KLAPASAWIT	2	3	600.000

48	MARSIDI	3303060107490059	3303060203052422	KLAPASAWIT	2	3	600.000
49	WAGINAH	3303064107610006	3303061102190002	KLAPASAWIT	2	3	600.000
50	URIPAH	3303055109780001	3303061311180011	KLAPASAWIT	3	3	600.000
51	RASIEM	3303064107380077	3303061011090000	KLAPASAWIT	3	3	600.000
52	RUNTAH	3303067112420004	3303060203051912	KLAPASAWIT	3	3	600.000
53	WAHYUNI	3303064105700003	3303060203052410	KLAPASAWIT	3	3	600.000
54	MUHENI	3303060303530003	3303060203053911	KLAPASAWIT	3	3	600.000
55	SAMIAH	3303064107660059	3303060203052407	KLAPASAWIT	3	3	600.000
56	SUMODIARJO	3303060107400088	3303060203051906	KLAPASAWIT	3	3	600.000
57	RATIAH	3303065907720002	3303062209140008	KLAPASAWIT	3	3	600.000
58	SUTRISNO	3303060202460001	3303060203051929	KLAPASAWIT	3	3	600.000
59	SUMARTO	3303060107570076	3303060203052411	KLAPASAWIT	3	3	600.000
60	MADSUHEBI	3303060205490002	3303060203051920	KLAPASAWIT	3	3	600.000
61	MISWATI	3305284802820005	3303061801180004	KLAPASAWIT	4	3	600.000
62	ROLIN AFIDIN	3303142709840003	330306120312000	KLAPASAWIT	1	4	600.000
63	SAMINGAN	3303060803820004	3303062105120004	KLAPASAWIT	1	4	600.000
64	SUPARJO	3303061507620001	3303060203053192	KLAPASAWIT	1	4	600.000
65	SULIMAH	3303064201810003	3303062511210001	KLAPASAWIT	1	4	600.000
66	MUSINAH	3303065505530004	3303060203053154	KLAPASAWIT	1	4	600.000
67	RIATI	3303066605850003	3303060310090001	KLAPASAWIT	1	4	600.000
68	KASIRAN	3303060107590077	3303060203053185	KLAPASAWIT	1	4	600.000
69	SAHID	3303060107640062	3303060203053190	KLAPASAWIT	1	4	600.000
70	SRI LESTARI	3303065408870005	3303060508070210	KLAPASAWIT	2	4	600.000
71	SUWATI	3303064509570002	3303061903180004	KLAPASAWIT	2	4	600.000
72	MINGAN	3303062805780001	3303062003120011	KLAPASAWIT	2	4	600.000
73	SUPRIHARTININGSIH	3303067112620007	3303062205080004	KLAPASAWIT	2	4	600.000
74	RATIMAH	3303064107570077	3303060203053209	KLAPASAWIT	2	4	600.000
75	SUKUR	3303060107600085	3303060203053214	KLAPASAWIT	2	4	600.000
76	MISWADI SAPAR	3303061911490001	3303060203055972	KLAPASAWIT	2	4	600.000
77	YENI PRAPTIWI	3303065906880002	3303060811120001	KLAPASAWIT	2	4	600.000
78	MISTRIYAH	3303064107700044	3303060203053227	KLAPASAWIT	2	4	600.000
79	MULASMI	3303065202780001	3303060203053832	KLAPASAWIT	2	4	600.000
80	SAWINI	3303064107420126	3303060203053194	KLAPASAWIT	2	4	600.000
81	SAINI	3303064706780001	3303062512100018	KLAPASAWIT	3	4	600.000
82	ANJONO	3303061508530002	3303062101150004	KLAPASAWIT	3	4	600.000
83	CAHYANI	3303064104850002	3303062512100022	KLAPASAWIT	3	4	600.000
84	SALYONO	3303062507500001	3303060605170003	KLAPASAWIT	3	4	600.000
85	KUSWANTO	3303062804770005	3303061401122001	KLAPASAWIT	2	5	600.000
86	ARI PRIYATMOKO	3303060510820004	3303060106080001	KLAPASAWIT	2	5	600.000
87	MISEM	3303064107620007	3303060203053947	KLAPASAWIT	2	5	600.000
88	MURNI	3303067112540002	3303060203055304	KLAPASAWIT	2	5	600.000
89	BUANG RISWANTO	3303060806700001	3303062608070025	KLAPASAWIT	2	5	600.000
90	ATIK WIDAYATI	3303144301750002	3303062311090002	KLAPASAWIT	2	5	600.000
91	SUMAPON	3303061106750002	3303060608070117	KLAPASAWIT	1	5	600.000
92	JUMINAH	3303064606450001	3303062604170005	KLAPASAWIT	1	5	600.000
93	IIN TOFANI	7171062402780003	3303062401180007	KLAPASAWIT	1	5	600.000
94	KUSMINI	3303064107560088	3303060106120016	KLAPASAWIT	1	5	600.000
95	SARIP	3303061003760001	3303061305070007	KLAPASAWIT	1	5	600.000
96	SUYANTO	3303060107772041	3303061205070018	KLAPASAWIT	1	5	600.000
97	SAMIARJI	3303060107460044	3303060203054603	KLAPASAWIT	1	5	600.000
98	SUMARNO	3303060312800002	3303060807130003	KLAPASAWIT	1	5	600.000
99	MARWONO	3303062303810001	3303061709090001	KLAPASAWIT	1	5	600.000
100	SODIKIN	3303061201810004	3303061904120009	KLAPASAWIT	3	5	600.000
101	SADIM	3303060107490037	3303060203053940	KLAPASAWIT	3	5	600.000
102	SUKRI	3303062408620001	3303060704120001	KLAPASAWIT	3	5	600.000
103	PARTONO MISKUN	3303060107610044	3303060203054543	KLAPASAWIT	3	5	600.000
104	MAD RUSDI	3303061011570001	3303060203053932	KLAPASAWIT	3	5	600.000
105	NGUDIARTO	3303060107510043	3303060203053937	KLAPASAWIT	3	5	600.000
106	MUKLIS	3303050804800094	3303061906120016	KLAPASAWIT	4	5	600.000

107	SURAT	3303062003750001	3303062107070071	KLAPASAWIT	4	5	600.000
108	KUSERI	3303060107410055	3303060203053892	KLAPASAWIT	4	5	600.000
109	DWI ANI	3303064502800002	3303062905130003	KLAPASAWIT	4	5	600.000
110	RATMINI	3303060102550005	3303060203053888	KLAPASAWIT	4	5	600.000
111	DARWEN	3303065002490002	3303061206120004	KLAPASAWIT	2	7	600.000
112	RUNTAH	3303065711450001	3303060203055031	KLAPASAWIT	2	7	600.000
113	SUMARDI	3303060508580001	3303060203055307	KLAPASAWIT	2	7	600.000
114	SAMIARJO	3303061212430002	3303060203055305	KLAPASAWIT	2	7	600.000
115	RUSMENI	3303062911500001	3303060203055355	KLAPASAWIT	2	7	600.000
116	DARSINI	3303066912510004	3303060203055955	KLAPASAWIT	2	7	600.000
117	KASWAN SUNARTO	3303061309620003	3303060203055956	KLAPASAWIT	2	7	600.000
118	RIYADI	3303060203820002	3303060508070194	KLAPASAWIT	2	7	600.000
119	WARSONO	3303060206750002	3303062909170002	KLAPASAWIT	2	7	600.000
120	SUTRISNO	3303022802730004	3303062805120006	KLAPASAWIT	2	7	600.000
121	ANDRI KUNTORO JATI	3303062212820002	3303062809090001	KLAPASAWIT	2	7	600.000
122	TARYONO	3303060109700001	3303060203055303	KLAPASAWIT	2	7	600.000
123	SUMINAH	3303060910600001	3303061104600001	KLAPASAWIT	2	7	600.000
124	MURNIATI	3303055607610001	3303060103160005	KLAPASAWIT	2	7	600.000
125	MAD TUMIARSO	3303063112620003	3303060203055344	KLAPASAWIT	1	7	600.000
126	ARIS TRIANTO	3303060201760002	3303060203055321	KLAPASAWIT	1	7	600.000
127	SALAMAH	3303067010430001	3303060203055348	KLAPASAWIT	1	7	600.000
128	MURWATI	3303066802610002	3303060510170003	KLAPASAWIT	1	7	600.000
129	SABEN	3303064107270004	3303062705080002	KLAPASAWIT	1	7	600.000
130	THOMAS	3303060201760002	3303060203055321	KLAPASAWIT	1	7	600.000
131	PURWANTO	3303060802710001	3303061008070020	KLAPASAWIT	3	6	600.000
132	RIZQI FAIZAL BAHRUN	3303061206720002	3303060203054651	KLAPASAWIT	3	6	600.000
133	MISWATI	3303066603750001	3303062610090001	KLAPASAWIT	3	6	600.000
134	SAWINGI	3303065010551002	3303060203054682	KLAPASAWIT	3	6	600.000
135	SARIAH	3303065009530002	3303062402140003	KLAPASAWIT	3	6	600.000
136	SAHINAH	3303065610630001	3303060203052703	KLAPASAWIT	3	6	600.000
137	SURIP WARSITO	3303062603680001	3303060402120003	KLAPASAWIT	3	6	600.000
138	YASMURDI / PARSIN	3303062112480002	3303060203055269	KLAPASAWIT	3	6	600.000
139	SUWARDI	3303063107580001	3303060203054613	KLAPASAWIT	2	6	600.000
140	SUSMIYATI	3303065503740003	3303061912110005	KLAPASAWIT	2	6	600.000
141	SUGENG	3303061411740003	3303062608070027	KLAPASAWIT	2	6	600.000
142	DARSO	3303063112630001	3303060203054626	KLAPASAWIT	2	6	600.000
143	KUSWATI	3303144207630032	3303062904120009	KLAPASAWIT	2	6	600.000
144	MANDIARJO	3303062912490001	3303060203054640	KLAPASAWIT	2	6	600.000
145	RUSWATI	3303065010760002	3303062901070008	KLAPASAWIT	2	6	600.000
146	SUMENI KISWAN	3303063112560005	3303060203054642	KLAPASAWIT	2	6	600.000
147	TURIAH	3303065506550002	3303060203054632	KLAPASAWIT	2	6	600.000
148	SAIMAN	3303061808650001	3303060203054644	KLAPASAWIT	2	6	600.000
149	NAHRUDIN	3303060103810003	3303061202080002	KLAPASAWIT	2	6	600.000
150	BUDI WALUYO	3303142704810001	3303061212170004	KLAPASAWIT	2	6	600.000
151	KARSINAH	3303065512640003	3303060203055253	KLAPASAWIT	1	6	600.000
152	KAMINI	3303065503530002	3303060203055244	KLAPASAWIT	1	6	600.000
153	SAPTUTI	3303066109710001	3303062112180002	KLAPASAWIT	1	6	600.000

KLAPASAWIT, 8 MEI 2020
KEPALA DESA KLAPASAWIT


CATUR SUTANTO